



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 061 / 3026 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan program reformasi birokrasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Sebagai Agen Perubahan Sebagai Agen Perubahan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai Agen Perubahan/Role Model Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam dimaksud Diktum KESATU memiliki peran :
- a. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 - b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

- c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar kerja terkait dalam proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan, dan
- f. Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berpikir dalam pola yang lebih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada Tanggal : 23 APRIL 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;